



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR : 83/Pdt.G/2017/PA.SS
TANGGAL PUTUSAN : 29 MEI 2017

DALAM PERKARA "CERAI GUGAT"

ANTARA:

NUR DEWI Binti UDIN

Sebagai : PENGGUGAT

MELAWAN

MUHAMMAD ARFAN Bin ARSYAD SENEN

Sebagai : TERGUGAT

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nur Dewi binti Udin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang online, alamat di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara bberdomisili di RT.007 RW. 002, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Arfan bin Arsyad Senen, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, alamat di RT.007 RW.002, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.SS., tanggal 2 Mei 2017, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawati sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 454/018/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005;

Hlm 1 dari 5 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.SS



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tomalou selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kakak sepupu Penggugat di Kelurahan Goto hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anindya Alifa, perempuan, umur 12 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Amelia Fitria;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 83/Pdt.G/2017/PA.SS tanggal 16 Mei

Hlm 2 dari 5 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.SS



2017 dan 22 Mei 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat juga tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 83/Pdt.G/2017/PA.SS tanggal 16 Mei 2017 dan 22 Mei 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, dan ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 3 dari 5 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.SS



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Miradiana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis



Riana Ekawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S. Ag.

Hlm 4 dari 5 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.SS



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 260.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 351.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)